



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KECAMATAN BOJONEGORO**  
**DESA KAUMAN**  
 Jl. MH. Thamrin No. 82A Telp. 884384  
 B O J O N E G O R O

**PERATURAN DESA KAUMAN**  
**KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019.

**DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Sebesar **RP. 1.467.466.140** dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. PendapatanDesa</b>	<b>Rp. 1.504.704.900,00</b>
<b>2. BelanjaDesa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 428.669.920,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 666.972.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 231.900.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 162.368.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp. 1.489.909.920,00</u></b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. 14.794.980,00</b>
	=====
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.691.240,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
<b>Selisih Pembiayaan ( a – b )</b>	<b>Rp. 14.691.240,00</b>
	=====
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2017</b>	<b>Rp. 29.486.220,00</b>

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 16 Januari 2017

**KEPALA DESA KAUMAN**

**H. ARIEF FAUZI, SH.**

Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : Januari 2017

**SEKRETARIS DESA KAUMAN**

**PRAVITA ANJALININGTYAS**

Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: PERATURAN DESA KAUMAN  
: 01 Tahun 2018  
: 16 Januari 2018  
: Laporan PertanggungJawaban Realisasi Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	KETERANGAN
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha			
1.1.2	Hasil Aset			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa :			
1.1.2.1.1	Hasil Sewa Tanah Kas Desa 13,5 ha	67,500,000	67,500,000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu	6,000,000	6,000,000	
1.1.2.5	Bangunan Desa	18,000,000	18,000,000	
1.1.2.6	Pelalangan Ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan Milik Desa :			
1.1.2.7.1	Retribusi Makam Desa	25,000,000	25,000,000	
1.1.2.7.2	Retribusi Jalan Desa	7,000,000	7,000,000	
1.1.3	Swadaya dan Partisipasi	11,520,000		-11,520,000
1.1.4	Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	17,750,000		-17,750,000
1.1.5.1	Pungutan Desa			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.1	Dana Desa	758,071,200	758,071,200	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	30,857,300	30,857,300	
1.3.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah	25,094,400	25,094,400	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Alokasi Dana Desa / ADD	351,982,000	351,982,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	134,000,000	215,200,000	81,200,000
1.5.3.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3.2	Bantuan Dana Pembangunan Kantor Desa			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.7	Sumbangan			
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN (Rp.)	1,452,774,900	1,504,704,900	51,930,000

2	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			
	Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan	24,000,000	24,000,000	
	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	24,000,000	24,000,000	
2.1.1.1.3	Tunjangan Jabatan Kades dan perangkat Desa	120,000,000	120,000,000	
	Tunjangan Istri / Anak Kades dan Perangkat Desa	7,500,000	7,500,000	
	Tunjangan Beras Kades dan Perangkat Desa	7,200,000	7,200,000	
	Tunjangan Plt. Sekretaris Desa	6,000,000	6,000,000	
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa	30,000,000	30,000,000	
	Tunjangan Pengelola Keuangan Desa		-	
2.1.1.1.4	Operasional BPD	3,600,000	3,600,000	
	Tunjangan Anggota BPD	25,800,000	25,800,000	
2.1.2	Operasional Perkantoran			
2.1.2.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.2.1.1	• Alat Tulis Kantor	4,000,000	4,000,000	
	• Air, Listrik, Telepon dan Wifi	9,600,000	9,600,000	
2.1.3	Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.3.1	Belanja Modal			
2.1.3.1.1	• Lemari Arsip Besi	-	-	
	• Gorden Ruangan	-	-	
	• Kursi Kerja Staff	-	-	
	• Meja Kerja Staff	-	-	
	• Papan Profil Desa	-	-	
	• Media Informasi Desa	8,000,000	8,000,000	
	• Kursi Rapat	-	-	
	• Meja Rapat	-	-	
2.1.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.3.2.1	• Pajak Tanah Kas Desa	8,145,920	8,145,920	
	• Rapat Rutin	9,000,000	9,000,000	
	• Pemeliharaan Peralatan Kantor	4,000,000	4,000,000	
	• Perawatan Kendaraan Dinas	8,000,000	8,000,000	
	• Pakaian Dinas dan Atribut	7,500,000	7,500,000	
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.2.1	Penguat Kelembagaan Desa			
2.2.1.1	• Honor Karyawan Desa	48,000,000	48,000,000	
2.2.1.2	• Insentif RT/RW	32,800,000	32,800,000	
2.2.1.3	• Kegiatan PKK	74,018,000	74,018,000	
2.2.1.4	• Kegiatan Karang Taruna	10,325,000	10,325,000	
2.2.1.5	• Operasional LPMD	2,000,000	2,000,000	
	• Operasional 3 (Tiga) Orang Juru Kunci Makam	4,800,000	4,800,000	
	• Operasional Tenaga Kebersihan dan Perawatan Taman	6,000,000	6,000,000	
	• Operasional Linmas	12,500,000	12,500,000	
2.2.1.6	• Bingkisan Hari Raya Lembaga Kemasyarakatan Desa	7,800,000	7,800,000	

2.2.2	Pelaksanaan Demokrasi Desa			
2.2.2.1	• Biaya Penjaringan Perangkat Desa	20,000,000	20,000,000	
2.2.2.2	• Dana Peringatan HUT RI Ke-72	4,924,000	4,924,000	
2.2.2.3	• Dana Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	
2.2.2.4	• Musrenbang Desa	6,000,000	6,000,000	
2.3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
2.3.1	Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi)			
2.3.1.1	Belanja Modal			
2.3.1.1.1	• Pengadaan Gorden Polindes	4,000,000	4,000,000	
	• Pengadaan Kursi Tunggu Pasien	2,000,000	2,000,000	
	• Pengadaan Pegangan Tangan Pasien	1,500,000	1,500,000	
	• Pembuatan Peneduh Parkir Pasien Polindes	9,000,000	9,000,000	
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.1.2.1	• Kegiatan Kelas Ibu Hamil	1,200,000	1,200,000	
	• Insentif Kader	125,000	125,000	
2.3.2	Program Perbaikan Pada Balita Kurang Gizi			
2.3.2.1	Belanja Modal			
2.3.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.2.2.1	• Pengadaan Kegiatan Posyandu	9,000,000	9,000,000	
	• Pembelian Timbangan	400,000	400,000	
	• Pos Gizi	840,000	840,000	
	• Insentif Kader Posyandu	3,680,000	3,680,000	
	• Transport Kader	600,000	600,000	
2.3.3	Program Lingkungan Sehat			
2.3.3.1	Belanja Modal			
2.3.3.1.1	• Kebun Hidroponik	10,000,000	10,000,000	
	• Mesin Pemotong Rumput			
	• Penanaman Bunga Bougenvil			
	• Pembuatan Taman dan Kolam Ikan			
	• Pembuatan Taman RT 08			
2.3.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
	• Rehab Rumah Kurang Layak Huni RT 10	14,400,000	14,400,000	
	• Rehab Rumah Kurang Layak Huni RT 12	13,910,000	13,910,000	
	• Rehab Rumah Kurang Layak Huni RT 08	7,310,000	7,310,000	
	• Rehab Rumah Kurang Layak Huni RT 11	16,910,000	16,910,000	
	• Rehab Rumah Kurang Layak Huni RT 08	2,860,000	2,860,000	
	• Pembuatan Jamban Sehat RT 08	5,950,000	5,950,000	
2.3.4	Program Manajemen Pengelolaan Air			
2.3.4.1	Belanja Modal			
2.3.4.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.4.2.1	• Pembuatan Drainase RT 07	8,345,000	8,345,000	
	• Pembuatan Drainase RT 08	6,785,000	6,785,000	
	• Pembuatan Tutup Drainase RT 02	2,915,000	2,915,000	
	• Pembuatan Tutup Drainase RT 09			
	• Pembuatan Tutup Drainase Lorong 3 RT 10	4,780,000	4,780,000	
	• Pembuatan Tutup Drainase RT 12	5,230,000	5,230,000	
	• Penataan Tutup Drainase RT 10	3,480,000	3,480,000	
	• Perbaikan Drainase Makam Desa	5,715,000	5,715,000	
	• Perbaikan Drainase RT 05	-	-	
	• Perbaikan Drainase Gg. Mawar RT 11	22,265,000	22,265,000	
	• Perbaikan Drainase Gg. Rukun RT 11	28,075,000	28,075,000	
	• Perbaikan Drainase RT 08	5,600,000	5,600,000	
	• Normalisasi dan Perbaikan Tutup Drainase Jl.Ahmad Dahlan	21,480,000	21,480,000	
	• Honor Timlak	-	-	

2.3.5	Program Perbaikan Infrastruktur Desa			
2.3.5.1	Belanja Modal			
2.3.5.1.1	• Pembuatan Gudang Balai Desa	6,000,000	6,000,000	
2.3.5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.5.2.1	• Pemasangan Listrik Toko Desa	2,000,000	2,000,000	
	• Pembuatan Toko Sentra Penjualan Produk Unggulan Desa	186,302,000	186,302,000	
	• Pembuatan Kamar Mandi Toko Sentra Penjualan Produk Unggulan Desa	15,500,000	15,500,000	
2.3.5.3	Belanja Modal			
2.3.5.3.1	• Rehabilitasi Papan Nama, Gapura dan Pintu Pagar Balai Desa	-	-	
	• Rehabilitasi Balai Desa	85,125,000	85,125,000	
2.3.5.4	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.5.4.1	• Pembuatan Peneduh Parkir Balai Desa	-	-	
	• Pavingisasi Jalan Setapak RT 12	5,870,000	5,870,000	
	• Pavingisasi Lorong RT 02	-	-	
	• Perbaikan Jalan Paving Gang Londo RT 12	7,185,000	7,185,000	
	• Pavingisasi Gang Sekdes RT 09	33,300,000	33,300,000	
	• Perbaikan Paving Gang Said 1 & 2 RT 07	26,380,000	26,380,000	
2.3.5.5	Belanja Modal			
2.3.5.5.1	• Reorganisasi dan Bantuan Modal Tambahan BUMDes	6,000,000	6,000,000	
2.3.5.6	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.5.6.1	• Pembuatan Papan Nama Gg. Said 1 & 2	-	-	
	• Pembuatan Papan Nama Gg. Calak Melati RT12	-	-	
	• Perbaikan Gapuran Gg. Rekso Kusumo RT 08	-	-	
	• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT 10	1,800,000	1,800,000	
	• Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT 12	1,500,000	1,500,000	
	• Perbaikan Poskampling RT 07	-	-	
	• Perbaikan Poskampling RT 10	-	-	
	• Honor Timlak	-	-	
2.3.6	Program Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik			
2.3.6.1	Belanja Modal			
2.3.6.1.1	• Pengadaan Data Dinding	-	-	
	• Pengadaan Buku Administrasi Desa	-	-	
2.3.6.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.6.2.1	• Pendataan dan Pelaporan	-	-	
2.3.7	Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan			
2.3.7.1	Belanja Modal			
2.3.7.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.7.2.1	• Bantuan Lansia dan Warga Miskin	57,600,000	0	-57,600,000
	• Bantuan Pemakaman Warga Miskin	4,000,000	4,000,000	
	• Kegiatan Posyandu Lansia	4,200,000	4,200,000	
	• Insentif Kader Posyandu	1,680,000	1,680,000	
	• Insentif Instruktur Senam	4,800,000	4,800,000	
	• Bantuan peralatan sekolah untuk anak yatim dan duafa	10,500,000	10,500,000	
2.3.8	Program Wajib Belajar			
2.3.8.1	Belanja Modal			
	• Bantuan DAK Pendidikan	134,000,000	215,200,000	
2.3.8.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.8.2.1	• Pembuatan Gedung Paud	102,000,000	102,000,000	
	• Operasional Paud	9,500,000	9,500,000	

	• Bantuan Keuangan Guru Paud	7,200,000	7,200,000	
	• Honor	-	-	
2.4	<b>Bidang Tak Terduga</b>			
2.4.1	<b>Program Penanganan Bencana</b>			
2.4.1.1	Belanja Modal			
2.4.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.4.1.2.1	• Bantuan kepada Korban dan Pengungsi	1,156,220	0	-1,156,220
	<b>JUMLAH BELANJA (Rp.)</b>	<b>1,467,466,140</b>	<b>1,489,909,920</b>	<b>22,443,780</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	14,691,240	14,794,980	29,486,220
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Silpa Tahun 2017		29,486,220	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan			
	<b>JUMLAH (Rp.)</b>		<b>29,486,220</b>	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
	<b>Pembiayaan Netto (Rp.)</b>			
	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan</b>		<b>29,486,220</b>	

DITETAPKAN DI KAUMAN  
TANGGAL : 16 JANUARI 2018  
KEPALA DESA KAUMAN

H. ARIEF FAUZI, SH.



Lampiran II Peraturan Desa

Nomor : 01 Tahun 2018

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa  
Sampai Dengan 31 Desember 2017

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	TAHUN PELAPORAN	TAHUN SEBELUMNYA
<b>I. ASET DESA</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa	Rp. 29.410.220	Rp. 14.691.240
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materi		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	Rp. 29.410.220	Rp. 14.691.240
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah	Rp. 2.700.000.000	Rp. 2.700.000.000
- Peralatan dan Mesin	Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
- Gedung dan bangunan	Rp. 879.427.000	Rp. 500.000.000
- Jalan		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	Rp. 3.678.427.000	Rp. 3.299.000.000
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>	Rp. 3.707.837.220	Rp. 3.313.619.240
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)</b>		

Tanggal 16 Januari 2018  
KEPALA DESA KAUMAN

  
**H. ARIEF FAUZI, SH.**

Lampiran III Peraturan Desa Kauman  
 Nomor : 01 Tahun 2018  
 Tanggal : 16 Januari 2018  
 Tentang : Program Sektorial dan Program  
 Daerah yang masuk Ke Desa

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Tanggal : 16 JANUARI 2018  
 Desa : KAUMAN  
 Kecamatan : BOJONEGORO  
 Kabupaten : BOJONEGORO

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
			<b>Nihil</b>				
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
			<b>Nihil</b>				
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
			<b>Nihil</b>				
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
			<b>Nihil</b>				
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

Tanggal 16 Januari 2018  
 Kepala Desa Kauman

  
**H. ARIEF FAUZI, SH.**



( BPD )

**DESA KAUMAN KEC. BOJONEGORO**  
Jl. MH. Thamrin No. 82 Telp. 884384 Bojonegoro

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN**  
**KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN**  
**BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN**

Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa, maka perlu ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang sebagai dasar penetapannya perlu persetujuan Badan Permasyarakatan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;  
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
9. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor ;188/39/KEP/412.11.2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Perwakilan Desa dan Pengesahan Anggota

Badan Permusyawaratan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten  
Bojonegoro Periode Tahun 2013 – 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Rincian Berita Acara dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dan mengundang dalam Lembaran Desa.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 16 Januari 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro  
2. Bp. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA : KAUMAN  
KECAMATAN : BOJONEGORO  
NOMOR : 01 TAHUN 2018  
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

---

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota-anggotanya yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

**Menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.**

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bojonegoro, 16 Januari 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

  
**( SUTOYO )**



## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA

NOMOR : 01 Tahun 2018

TANGGAL : 16 Januari 2018

DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO  
KABUPATEN BOJONEGORO

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTOYO	Ketua	1. 
2	GENDUT SUPRAYITNO	Wakil Ketua	2. 
3	SURADI	Sekretaris	3. 
4	MOCH ROMELAN, SPd.	Anggota	4. 
5	MOCH YAHYA, SE	Anggota	5. 
6	A. NASIR ICHWAN	Anggota	6. 
7	BUDI YULIANTO	Anggota	7. 
8	H. ARIEF FAUZI, SH.	Kepala Desa	8. 
9	PRAVITA ANJALINGTYAS	Sekretaris Desa	9. 
10	AYU FITRIANA	Kasi Pemerintahan	10. 
11	SURYANTINI	Kasi Kesejahteraan	11. 
12	IRA ARIANTI	Kasi Pelayanan	12. 
13.	KUSRINI	Kaur Keuangan	13. 
14	ANRYZA	Kaur Perencanaan	14. 
15.	DIETTA KURNIA SARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	15. 
16.	LILIK SUMANTONO	Karyawan Desa	16. 
17.	FAJAR HISYAM ROMADLON	Karyawan Desa	17. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KAUMAN  
Ketua

